

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Kasus pada Arsyla Rental Mobil

Pada awal bulan Januari 2026, terjadi peristiwa perjanjian sewa menyewa mobil antara Arsyla Rental Mobil sebagai pihak yang menyewakan dengan seorang penyewa bernama Jujun Saepudin yang beralamat di Desa Cibeureum RT. 051 RW. 016 Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. Perjanjian tersebut dilakukan untuk pemakaian satu unit mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk keperluan pribadi penyewa. Dalam kesepakatan tersebut, kendaraan diserahkan oleh pihak rental dalam kondisi baik dan layak pakai sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Selama masa sewa berlangsung, kendaraan berada sepenuhnya dalam penguasaan penyewa. Pihak penyewa menggunakan mobil tersebut untuk aktivitas sehari-hari sebagaimana tujuan penyewaan yang telah disepakati. Dalam periode penggunaan tersebut, tidak terdapat laporan awal mengenai gangguan atau kerusakan pada kendaraan, sehingga penggunaan berjalan normal pada tahap awal masa sewa.

Namun, pada pertengahan masa sewa, terjadi insiden yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, yaitu berupa kerusakan pada bagian sebelah kiri kendaraan berupa bodi kendaraan yang

mengalami goresan, kerusakan pada bagian spion, serta kerusakan pada bagian lampu belakang yang mengalami pecah akibat benturan saat penggunaan. Kerusakan ini diketahui oleh pihak penyewa setelah kejadian berlangsung dan kemudian dilaporkan kepada pihak Arsyla Rental Mobil. Insiden tersebut menimbulkan perhatian karena termasuk kerusakan pada bagian kendaraan yang dapat mempengaruhi fungsi dan keamanan berkendara.

Setelah mengetahui adanya kerusakan, pihak Arsyla Rental Mobil melakukan konfirmasi kepada penyewa terkait kronologi kejadian serta penyebab terjadinya kerusakan tersebut. Dalam komunikasi tersebut, muncul perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan, di mana pihak rental berpendapat bahwa penyewa bertanggung jawab karena kendaraan berada dalam penguasaannya selama masa sewa berlangsung.

Selanjutnya, permasalahan tersebut berkembang menjadi persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban penyewa atas kerugian yang timbul selama masa perjanjian sewa menyewa. Pihak rental menilai bahwa kerusakan mobil merupakan bentuk kerugian yang harus diganti oleh penyewa, sedangkan dalam perspektif hukum perdata, perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian penyewa atau termasuk risiko yang tidak dapat dibebankan kepadanya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar pentingnya kajian yuridis terhadap

penerapan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kasus tersebut.

3.1.2. Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik usaha rental mobil, karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Khusus Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam ketentuan hukum perdata Indonesia ditegaskan bahwa penyewa memiliki kewajiban untuk menggunakan barang sewaan sebagai “bapak rumah yang baik” serta mengembalikannya dalam keadaan semula, kecuali kerusakan yang terjadi akibat pemakaian yang wajar. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab penyewa dapat dibebankan apabila terjadi kerusakan atau kerugian terhadap objek sewa.

Praktik sewa menyewa mobil di Arsyla Rental Mobil, sudah menjalankan ketentuan tersebut yang dijadikan acuan utama dalam setiap perjanjian sewa menyewa kendaraan. Pihak rental

menempatkan penyewa sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kendaraan selama berada dalam penguasaannya. Artinya, sejak kendaraan diserahkan kepada penyewa, maka seluruh risiko penggunaan kendaraan pada prinsipnya berada pada pihak penyewa, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi akibat faktor di luar kendali manusia seperti force majeure. Hal tersebut juga terjadi dalam penerapannya tidak semua kerusakan secara otomatis dikategorikan sebagai tanggung jawab penyewa, karena harus dilihat terlebih dahulu unsur kesalahan, kelalaian, serta hubungan sebab akibat dari kejadian tersebut.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pertanggungjawaban penyewa di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan pihak Arsyla Rental Mobil sebagai pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Irfan, selaku pemilik Arsyla Rental Mobil, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau mobil sudah kami serahkan ke penyewa, maka selama masa sewa itu tanggung jawab penggunaan ada di penyewa. Jadi kalau terjadi kerusakan seperti spion patah, kaca retak, atau lecet pada bodi mobil, biasanya kami minta ganti rugi. Tapi kalau memang kejadian besar seperti kecelakaan yang bukan karena kelalaian penyewa atau ada kejadian di luar kendali, itu kami lihat dulu kasusnya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pihak Arsyla Rental Mobil menerapkan prinsip tanggung jawab berbasis

penguasaan (*custody-based responsibility*), yaitu selama kendaraan berada dalam penguasaan penyewa maka segala bentuk risiko kerusakan pada dasarnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan praktis bahwa pihak rental tidak lagi memiliki kontrol langsung terhadap kendaraan selama masa sewa berlangsung, sehingga pengawasan penuh berada pada penyewa. Pihak rental juga menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat mutlak tanpa pengecualian, dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan yang tidak dapat dihindari atau kejadian yang bersifat *force majeure*, pihak rental akan melakukan penilaian ulang terhadap tanggung jawab penyewa.

Selain wawancara dengan pihak rental, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penyewa untuk memperoleh perspektif yang lebih berimbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jujun Saepudin selaku penyewa, beliau menyampaikan bahwa:

“Waktu itu saya menyewa mobil untuk keperluan pribadi seperti biasa. Mobil digunakan secara normal, tidak ada niat untuk merusak. Namun saat penggunaan, terjadi kejadian yang mengakibatkan mobil mengalami benturan sehingga beberapa bagian kendaraan rusak, bodi bagian kiri yang tergores, spion yang rusak, dan lampu belakang yang pecah. Saya sendiri kaget karena kejadian tersebut terjadi saat mobil sedang digunakan. Menurut saya, itu bukan karena kesengajaan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa terjadi perbedaan persepsi antara penyewa dan pihak rental mengenai

penyebab kerusakan kendaraan. Penyewa beranggapan bahwa kerusakan terjadi secara tidak disengaja dalam proses penggunaan normal, sehingga menurutnya tidak sepenuhnya tepat apabila seluruh kerugian dibebankan kepadanya tanpa mempertimbangkan kronologi kejadian. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1560 KUHPerdata dalam praktik masih menimbulkan potensi perdebatan, khususnya terkait unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat, karena dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai barang, tetapi juga harus memperhatikan apakah kerugian terjadi akibat kelalaian, kesengajaan, atau faktor di luar kendali penyewa. Sehingga praktik pertanggungjawaban di Arsyla Rental Mobil masih sangat dipengaruhi oleh klausula perjanjian baku yang cenderung menempatkan penyewa dalam posisi bertanggung jawab atas seluruh risiko selama masa sewa, namun secara yuridis penerapan Pasal 1560.

3.1.3. Akibat Hukum Atas Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Akibat hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada dasarnya timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan atau apabila terjadi

kerugian selama masa penggunaan barang sewaan. Dalam konteks Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyewa memiliki kewajiban utama untuk menggunakan barang sewaan sebagai “bapak rumah yang baik” serta mengembalikannya dalam keadaan semula, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian yang wajar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul akibat hukum berupa kewajiban ganti kerugian bagi penyewa.

Dalam praktik pada Arsyla Rental Mobil, akibat hukum yang paling dominan muncul ketika terjadi kerusakan pada kendaraan selama masa sewa. Berdasarkan hasil penelitian, pihak rental pada umumnya meminta penyewa untuk mengganti kerugian apabila kerusakan dianggap terjadi akibat kelalaian atau penggunaan yang tidak hati-hati. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa biaya perbaikan kendaraan, penggantian suku cadang, maupun kompensasi lain yang disepakati antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang diterapkan tidak hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, tetapi juga dari isi perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai akibat hukum yang diterapkan di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan pihak Arsyla Rental Mobil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Irfan selaku pemilik Arsyla Rental Mobil, beliau menyampaikan bahwa:

“Apabila terjadi kerusakan selama mobil disewa, pada prinsipnya penyewa wajib bertanggung jawab atas biaya perbaikan. Kerusakan tersebut misalnya seperti spion yang rusak, lampu belakang yang pecah, atau body kendaraan yang mengalami goresan akibat penggunaan atau benturan. Biaya perbaikan biasanya kami sesuaikan dengan estimasi bengkel. Namun, apabila kerusakan tersebut tidak terbukti karena kesalahan penyewa, maka dapat dilakukan pembahasan atau musyawarah terlebih dahulu.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum yang diterapkan oleh pihak rental berupa kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada penyewa atas kerusakan kendaraan selama masa sewa.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyelesaian kerugian dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan serta hasil kesepakatan para pihak. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan penyewa yaitu Saudara Jujun Saepudin, beliau menjelaskan bahwa:

“Waktu itu saya diminta untuk menanggung biaya perbaikan kerusakan mobil, termasuk spion yang rusak, lampu belakang yang pecah, dan body yang tergores. Saya sempat bingung karena menurut saya kejadian tersebut bukan karena kesengajaan atau kelalaian saya. Namun karena sudah menjadi ketentuan di rental, akhirnya saya menyetujui dan membayar biaya perbaikan tersebut.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktiknya, penyewa cenderung berada pada posisi yang menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pihak rental. Meskipun terdapat keberatan secara subjektif, namun karena adanya klausula perjanjian serta posisi tawar yang tidak seimbang, penyewa tetap melaksanakan

kewajiban ganti rugi yang diminta oleh pihak rental. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum dalam praktik sewa menyewa mobil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosiologis dan relasi kekuatan antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Secara yuridis, akibat hukum dari pertanggungjawaban penyewa berdasarkan Pasal 1560 KUHPerdara dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi apabila penyewa tidak melaksanakan kewajiban menggunakan barang sewaan secara patut atau tidak mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya. Akibat dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian, baik dalam bentuk biaya perbaikan, kerusakan, maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.

Hasil temuan penelitian diketahui bahwa tidak semua kerugian secara otomatis menjadi tanggung jawab penyewa. Dalam beberapa kondisi, seperti *force majeure* atau kerusakan yang terjadi akibat pemakaian wajar, maka penyewa tidak dapat dibebani tanggung jawab. Sehingga penentuan akibat hukum harus tetap memperhatikan unsur kesalahan, asas keadilan, serta asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa akibat hukum atas pertanggungjawaban penyewa mobil pada Arsyla Rental

Mobil pada dasarnya berupa kewajiban ganti kerugian. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan penafsiran antara pihak rental dan penyewa mengenai batas tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1560 KUHPerdara dalam praktik sewa menyewa mobil masih memerlukan penegasan lebih lanjut agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

3.1.4. Upaya-Upaya yang Dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Penyewa Mobil atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Upaya penyelesaian terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa pada dasarnya merupakan langkah yang ditempuh para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Penyelesaian permasalahan di Arsyla Rental Mobil, dalam praktiknya lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non-litigasi atau penyelesaian secara kekeluargaan, dengan mengedepankan komunikasi langsung antara pihak rental dan penyewa. Hal ini dilakukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, ketika terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Arsyla Rental Mobil adalah melakukan klarifikasi kepada penyewa mengenai kronologi kejadian. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya kerusakan, apakah disebabkan oleh kelalaian penyewa, kecelakaan, atau faktor lain di luar kendali. Proses klarifikasi ini menjadi tahap awal yang penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada penyewa.

Selanjutnya, apabila dari hasil klarifikasi ditemukan bahwa kerusakan terjadi akibat kelalaian atau penggunaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pihak rental akan meminta penyewa untuk bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi tersebut biasanya berupa biaya perbaikan kendaraan sesuai dengan estimasi bengkel, atau penggantian komponen kendaraan yang rusak. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab kerusakan, maka dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan, penulis melakukan wawancara dengan pihak Arsyla Rental Mobil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Asep Irfan, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau ada masalah seperti kerusakan mobil, biasanya kami tidak langsung bawa ke jalur hukum. Kami panggil penyewa

dulu, kami tanyakan kronologinya, lalu kami cari jalan tengah. Kalau memang jelas kesalahan penyewa, biasanya dia mau ganti rugi. Tapi kalau masih diperdebatkan, kami selesaikan secara musyawarah saja.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, serta dapat menjaga hubungan baik antara pihak rental dan penyewa. Selain itu, penyelesaian secara musyawarah juga dianggap lebih sesuai dengan praktik sosial masyarakat yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penyewa untuk mengetahui perspektif dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jujun Saepudin selaku penyewa, beliau menjelaskan bahwa:

“Waktu itu setelah mobil mengalami kerusakan pada beberapa bagian seperti bodi yang tergores, spion yang rusak, dan lampu belakang yang pecah, saya langsung dikonfirmasi oleh pihak rental. Kami kemudian berdiskusi secara baik-baik, dan saya diminta untuk ikut menanggung biaya perbaikan. Karena saya masih menggunakan mobil tersebut, saya tidak memperpanjang permasalahan dan akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut.”

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan melalui musyawarah antara para pihak tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penyewa pada akhirnya menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak rental, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab

terjadinya kerusakan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik perjanjian sewa menyewa, penyelesaian sengketa cenderung lebih mengedepankan kesepakatan para pihak secara langsung dibandingkan dengan penggunaan mekanisme hukum formal, sehingga aspek fleksibilitas dan negosiasi menjadi faktor penting dalam penyelesaian permasalahan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa upaya penyelesaian terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil pada Arsyla Rental Mobil pada umumnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengaturan klausula perjanjian yang lebih jelas dan rinci, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan ketika terjadi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam praktik sewa menyewa mobil lebih mengedepankan asas kekeluargaan, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan para pihak dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa merupakan aspek penting dalam praktik usaha rental kendaraan, karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa penyewa wajib menggunakan barang sewaan sebagai “bapak rumah yang baik” serta mengembalikannya dalam keadaan semula, kecuali kerusakan yang terjadi akibat pemakaian yang wajar. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam menentukan batas tanggung jawab penyewa terhadap kerugian yang terjadi selama masa sewa.

Hubungan sewa menyewa kendaraan di Arsyla Rental Mobil mengacu pada ketentuan tersebut sebagai dasar utama dalam pelaksanaan perjanjian. Pihak rental menempatkan penyewa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi kendaraan selama berada dalam penguasaannya. Sehingga sejak kendaraan diserahkan, seluruh risiko penggunaan pada dasarnya berada pada penyewa. Namun demikian, penerapan tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya

bersifat mutlak, karena tetap mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan, termasuk unsur kelalaian, kesengajaan, maupun keadaan di luar kendali seperti *force majeure*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak rental, diketahui bahwa setiap kerusakan yang terjadi selama masa sewa pada prinsipnya dimintakan pertanggungjawaban kepada penyewa dalam bentuk ganti rugi. Bentuk ganti rugi tersebut umumnya berupa biaya perbaikan sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Akan tetapi, pihak rental juga menyatakan bahwa apabila kerusakan disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dihindari atau bukan akibat kesalahan penyewa, maka dilakukan penilaian kembali terhadap tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat fleksibilitas dalam penerapan tanggung jawab penyewa.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari penyewa, terdapat pandangan bahwa kerusakan kendaraan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, melainkan dapat terjadi secara tiba-tiba saat kendaraan digunakan secara normal. Penyewa beranggapan bahwa tidak semua kerugian seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pihak rental dan penyewa dalam menilai penyebab terjadinya kerugian serta batas tanggung jawab yang harus dipikul.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1560 KUHPerdara dalam praktik sewa menyewa mobil masih berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, terutama terkait unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat. Tanggungjawab dalam perspektif hukum perdata, tidak hanya ditentukan oleh penguasaan barang, tetapi juga harus memperhatikan apakah kerugian terjadi akibat kelalaian, kesengajaan, atau faktor eksternal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada penyewa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa praktik pertanggungjawaban penyewa di lapangan masih dipengaruhi oleh klausula perjanjian baku, namun secara yuridis tetap harus mengedepankan asas itikad baik, asas keadilan, dan asas keseimbangan dalam menentukan beban tanggung jawab atas kerugian yang timbul.

3.2.2. Akibat Hukum Atas Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Akibat hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada dasarnya timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan atau apabila terjadi kerugian selama masa penggunaan barang sewaan. Dalam konteks Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyewa memiliki

kewajiban utama untuk menggunakan barang sewaan sebagai “bapak rumah yang baik” serta mengembalikannya dalam keadaan semula, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian yang wajar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul akibat hukum berupa kewajiban ganti kerugian bagi penyewa.

Akibat hukum yang paling sering muncul dalam praktik sewa menyewa mobil pada usaha rental adalah kewajiban penyewa untuk mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada kendaraan selama masa sewa. Kerugian tersebut umumnya meliputi biaya perbaikan kendaraan, penggantian suku cadang, maupun bentuk kompensasi lain yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Penerapan akibat hukum ini tidak hanya berlandaskan ketentuan KUHPerdara, tetapi juga dipengaruhi oleh isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelum pelaksanaan sewa menyewa berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola rental, diketahui bahwa setiap kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa pada prinsipnya dibebankan kepada penyewa dalam bentuk ganti rugi. Namun demikian, pihak rental juga menyatakan bahwa tidak semua kerusakan langsung dikategorikan sebagai tanggung jawab penyewa, karena masih perlu dilakukan penilaian terhadap penyebab terjadinya kerusakan tersebut. Apabila kerusakan disebabkan oleh kelalaian atau penggunaan yang tidak sesuai, maka penyewa wajib menanggung biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila kerusakan terjadi

karena faktor di luar kendali penyewa, maka dapat dilakukan pertimbangan ulang melalui musyawarah.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari penyewa, diketahui bahwa dalam praktiknya penyewa sering berada pada posisi yang menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak rental. Meskipun terdapat pandangan bahwa kerusakan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian, namun kewajiban ganti rugi tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang terjadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi faktual serta posisi tawar para pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Secara yuridis, akibat hukum dari pertanggungjawaban penyewa berdasarkan Pasal 1560 KUHPerdata dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi apabila penyewa tidak melaksanakan kewajiban menggunakan barang sewaan secara patut atau tidak mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana mestinya. Akibat dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang menyewakan. Namun demikian, tidak semua kerugian secara otomatis menjadi tanggung jawab penyewa, karena harus tetap memperhatikan unsur kesalahan, keadaan memaksa, serta asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan hasil

penelitian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dalam praktik sewa menyewa mobil pada dasarnya berupa kewajiban ganti rugi, namun dalam implementasinya masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas tanggung jawab para pihak.

3.2.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Penyewa Mobil atas Kerugian yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil

Upaya penyelesaian terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa pada dasarnya merupakan langkah yang ditempuh para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Dalam praktiknya, penyelesaian di Arsyla Rental Mobil lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non-litigasi dengan mengedepankan komunikasi langsung antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak tanpa harus melibatkan proses peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian, ketika terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi terhadap penyewa mengenai kronologi kejadian. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengetahui secara objektif penyebab terjadinya kerusakan, apakah disebabkan oleh kelalaian,

kecelakaan, atau faktor lain di luar kendali penyewa. Tahapan ini menjadi sangat penting karena hasil klarifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada penyewa.

Apabila dari hasil klarifikasi diketahui bahwa kerusakan terjadi akibat kelalaian atau penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pihak rental akan meminta penyewa untuk bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi tersebut umumnya berupa biaya perbaikan kendaraan atau penggantian komponen yang rusak sesuai dengan estimasi bengkel. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab kerusakan, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola rental, diketahui bahwa setiap permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan kendaraan tidak langsung dibawa ke ranah hukum, melainkan diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Pihak rental mengedepankan dialog untuk mencari titik temu, dan apabila terbukti adanya kesalahan dari penyewa, maka penyewa pada umumnya bersedia mengganti kerugian. Namun apabila masih terdapat perdebatan mengenai penyebab kerusakan, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selain itu, hasil wawancara dengan penyewa menunjukkan bahwa dalam praktiknya penyelesaian sengketa berjalan secara sederhana melalui komunikasi langsung dengan pihak rental. Penyewa pada akhirnya menerima solusi berupa pembayaran biaya perbaikan setelah dilakukan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab kerusakan, para pihak tetap mengutamakan penyelesaian secara damai dan tidak memperpanjang permasalahan ke jalur hukum formal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa upaya penyelesaian terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil pada praktiknya dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengaturan perjanjian sewa yang memuat ketentuan tanggung jawab secara lebih jelas, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui musyawarah ketika terjadi kerugian. Sehingga penyelesaian sengketa dalam praktik sewa menyewa mobil lebih mengedepankan asas kekeluargaan, asas itikad baik, serta keseimbangan kepentingan para pihak dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.